



RENCANA KINERJA TAHUNAN RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Provinsi dan Kab/Kota serta Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun $n+1$, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance*.

Semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dalam mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Pt. Direktur RSUD Prof Dr Margono
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Untung Gunarto, Sp. S, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650909 200001 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Isu Strategis

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama 2021

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1 Rencana Kinerja Tahunan 2021

3.2 Capaian Rencana Kinerja Tahun 2021

3.3 Rencana Kinerja Tahunan 2023

3.4 Program Pembangunan 2023

BAB IV PENUTUP

Lampiran :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2022, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023. RKT RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *impact* maupun outcome yang ingin diwujudkan oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo pada satu tahun tertentu. RKT RSUD Prof Dr Margono Soekarjo menuntut konsistensi antara Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang di dalam dokumen RPJMD maupun RKPD untuk mencapai visi dan misi kepala daerah, sehingga diperlukan komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) yang mensupport pencapaian target kinerja RPJMD dan RKPD secara konsisten dan selaras sampai dengan kegiatan dan sub kegiatan.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tidak menyebutkan pentingnya Rencana Kinerja Tahunan, namun di dalam evaluasi SAKIP pada Lembar Kerja Evaluasi yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP masih mempertanyakan tentang dokumen RKT, sehingga dipandang perlu untuk tetap menyusun RKT sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah umumnya dan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo khususnya.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo

a. Visi

Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi

b. Misi

1. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Rujukan Sub Spesialistik
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kesehatan
3. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan
4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana yang Unggul, Tepat dan Aman
5. Mengembangkan Sistem Manajemen yang Handal, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

c. Tujuan

Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi merupakan visi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yang selaras dengan visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “**Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**” dan misi keempat yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan sehingga program Rumah Sakit tanpa Dinding dapat terwujud.

Tujuan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

c. Sasaran

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian
2. Meningkatkan tata kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dengan :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan
 - b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Dalam mendukung misi Gubernur yang ke 2 dan 4, maka tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		AHH	74,09	74,09	74,10	74,10	74,10	74,10
		Menurunnya angka	Persentase Capaian Standar	87,59	87,61	87,63	87,65	87,67	87,67

		Kesakitan dan Kematian	Pelayanan Minimal (SPM)						
2	Meningkatkan Tata Kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo		Zona Integritas (WBK/WBBM)	81	82	83	84	85	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,53	85,63	85,73	89	90	90
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSMS	Nilai SAKIP	85,53	85,54	85,55	85,57	85,58	85,58

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto.

2.1 Isu Strategis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dalam lima tahun mendatang di bidang kesehatan yaitu sebagai berikut.

- a. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia pada tahun 2023 yang akan dikelola oleh BPJS;
- b. Cepatnya regulasi tentang teknis pelayanan peserta JKN;
- c. Belum mantapnya system rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah
- d. Belum cukupnya rasio tenaga medis spesialis dan sub spesialis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien;
- e. Meningkatnya status social ekonomi masyarakat mendorong perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit;
- f. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas berbasis teknologi kedokteran canggih;
- g. Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan system pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan;
- h. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui system informasi manajemen yang cepat dan akurat.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021
RSUD Prof Dr Margono Soekarjo

NO	URAIAN IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase capaian SPM	%	88	89,82	102,07
2	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,73	88,03	102,68
3	Nilai SAKIP	Angka	85,55	89,88	105,06
<i>Rata-rata Capaian</i>					

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tujuan dan sasaran berupa *impac* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja. Sebelum menyusun rencana kinerja tahunan untuk tahun 2023, maka harus melihat rencana kinerja tahunan pada tahun sebelumnya.

3.1 Rencana Kinerja Tahunan 2022

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	%	74,59
	- Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	89
2	Meningkatkan Tata Kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Zona Integritas (WBK/WBBM)	Angka	-
	- Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85
	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Nilai Sakip	Angka	-

3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan 2021

Kinerja (*performance*) adalah tingkat prestasi atau hasil nyata seseorang yang dihitung secara periodik baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai hasil kewenangan dan tanggung jawab sebuah pekerjaan dalam suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Capaian Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai pelaksanaan dari Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2020		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,46	74,47	100,01
Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	88	89,82	102,07
Mewujudkan tata kelola pemerintahanTataMeningkatkan Tata Kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Zona Integritas (WBK/WBBM)	83,00	95,09	114,57
Meningkatnya kualitas pelayanan RSMS	Nilai Kepuasan Masyarakat	85,73	88,03	102,68
Meningkatnya akuntabilitas kinerja RSMS	Nilai SAKIP	85,55	89,88	105,06

3.3 Rencana Kinerja Tahunan 2023

Untuk menjamin tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dokumen Rencana Kinerja Tahunan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	%	74,72
1.1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Persentase capaian SPM	%	90
2	Meningkatkan tata kelola RSUD Prof Dr Margono Soekarjo			
2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5

3.4 Program Pembangunan 2023

Berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran akan di selesaikan melalui program pembangunan sebagai berikut :

No	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Program	No	Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Program
1	Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja *outcome* serta Program dan Target Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu pada tahun 2023, dengan demikian RKT RSUD Prof Dr Margono Soekarjo merupakan dokumen perencanaan satu tahunan. Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo tahun 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja dalam tahun 2023 sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan program dan kegiatan pada masing-masing OPD.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo yang disusun harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang telah ditekankan pada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara RPJMD, RKPD dan RENSTRA serta Renja, RKT OPD, maka dokumen RKT Pemerintah Provinsi Jawa Tengah haruslah mempunyai keselarasan pokok-pokok isi dari RPJMD tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program OPD haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada RKT OPD harus juga berpedoman pada indikasi

kegiatan Renstra-OPD dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2023.
3. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terkait dengan pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.

Purwokerto, Januari 2022

Pt. Direktur RSUD Prof Dr Margono
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Untung Gunarto, Sp. S, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650909 200001 1 001

Lampiran :
